

**PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK JELAI DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974, (STUDI KASUS DI KECAMATAN MANIS MATA  
KALIMANTAN BARAT)**

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1)  
pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



**Pembimbing :**

Emanuel Boputra, SH.,MH

**Disusun oleh:**

Martarinus (04.20.0026)

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2008**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK JELAI DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974,  
(Studi Kasus Di Kecamatan Manis Mata, Kalimantan Barat)**

### **SKRIPSI**

Digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

Di susun oleh :

Martarinus  
NIM: 04.20.0026

Dosen pembimbing skripsi

Emanuel Boputra, SH.,MH  
(NIP: 05811995173)

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2008**

*Motto : "Tak Ada Kata Terlambat Untuk Mencapai Cita".*

*Pesan "Bijakkah seperti semut, meski kecil tapi dapat melakukan hal yang besar yang mustahil bagi manusia"*



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kasih yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK JELAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, (STUDI KASUS DI KECAMATAN MANIS MATA KALIMANTAN BARAT). Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan Uma'k, Kedua Abangku Hardiansyah dan Hadiyanto, Kedua Adikku Lorentinus dan Susi Noviana dan Isteriku Tercinta Renilda Aphua, yang selalu memberikan dukungan dan semangat demi terselesaiannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Y. Bagus Wusmanto, Msi selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak Val. Suroto, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberi banyak pelajaran berarti selama dalam proses kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Bapak Emanuel Boputra, SH.,MH selaku Dosen Wali sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini dan sabar membimbing serta memberikan support demi selesaiannya skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bantuan dan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Universitas ini.
7. Bapak Kijab selaku *Temanggung Adat* (Kepala Adat) suku Dayak Jelai yang telah banyak membantu penulis terkait dengan pokok bahasan penelitian penulis.
8. Bapak Jijih selaku *Damung Adat* suku Dayak Jelai di Beriam yang telah memberikan bantuan kepada penulis dan para responden dalam penelitian ini.
9. Himpunan Mahasiswa Dayak (Himday) di Semarang yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dan teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Seogijapranata Semarang (Viktor, Ferdy, Bayu, Whidi, Mas Brotto, Glend, Mas Agung, Dimas, Anto, Cosmas Bramantio, Fradista R/Ucil, Sari, Yunita, Doni Linktin, Edward, Fery Hyang Daika 07, Ganda 06, Alex, Ganang dan Andra di Fakultas Teknik Arsitektur, & seluruh Akademika Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang tanpa terkecuali, terus pelihara kekompakan dan solidaritas mahasiswa fakultas hukum.
10. Teman-teman di kontrakan Aldy, Agus & Chanra/Jun-chan, Ino & Rinno Ψ, Budi, Leo, Edy & Yayas di Fakultas Icom Unika, Yoh. Krist di Fakultas sastra Inggris Unika, Bang Yessi, MKes, Bang Penyang, MPd, Dehon, Amd, Jefry Law 07 dan semua yg mengenalku.

Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Apabila ada kesalahan/kekurangan dalam penulisan ini mohon dimaklumi karena semua

itu karena penulis hanyalah manusia biasa. Penulis berharap para pihak dapat memaklumi dan dapat memberikan saran/kritik kepada penulis.

Semarang, Oktober 2008

Penulis

## ABSTRAK

Perkawinan adat adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan adat atau “kebiasaan” menurut hukum adat atau kebiasaan yang berlaku pada suku Dayak Jelai, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai yang lebih luas. Tata cara perkawinan adat suku Dayak Jelai dilakukan melalui beberapa tahap yaitu meminta, peminangan/pertunangan dan mengangkat pesalin. Sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, sedangkan menurut hukum Adat Dayak Jelai sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Jelai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat suku Dayak Jelai dan untuk mengetahui status perkawinan adat yang dilakukan suku Dayak Jelai dalam perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dari hasil penelitian diperoleh hasil kesimpulan bahwa perkawinan adat sah menurut hukum adat tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah menurut UU No.1 Tahun 1974. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi UU No.1 Tahun 1974 kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas perkawinan yang sah.

## **DAFTAR ISI**

### **HAL**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 .....	12
1. Pengertian perkawinan .....	13
2. Tujuan Perkawinan .....	15
3. Sahnya Perkawinan .....	16
4. Syarat-syarat Perkawinan .....	19

5. Asas-asas Perkawinan .....	24
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	26
1. Pengertian Perkawinan Adat .....	26
2. Tujuan Perkawinan Adat .....	27
3. Sahnya Perkawinan Adat .....	29
4. Syarat-syarat Perkawinan Adat .....	31
5. Asas-asas Perkawinan Adat .....	32
C. Perkawinan Menurut Adat Suku Dayak Jelai .....	34
1. Pengertian Perkawinan Menurut Adat suku Dayak Jelai .....	35
2. Tujuan Perkawinan Adat suku Dayak Jelai .....	36
3. Sahnya Perkawinan Adat suku Dayak Jelai .....	39
4. Syarat-syarat Perkawinan Adat suku Dayak Jelai .....	40
5. Asas-asas Perkawinan Adat suku Dayak Jelai .....	48
 BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	51
A. Hasil Penelitian .....	51
1. Gambaran Umum suku Dayak Jelai .....	51
2. Tata cara Perkawinan Adat suku Dayak Jelai .....	55
3. Status Perkawinan Adat suku Dayak Jelai .....	64
4. Upaya untuk mengatasi tidak sahnya Perkawinan adat suku Dayak Jelai....	68
 B. Pembahasan .....	70
1. Tata cara Perkawinan Adat suku Dayak Jelai .....	70
2. Status Perkawinan Adat suku Dayak Jelai.....	72
 BAB 4. PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan .....	84

B. Saran ..... 85

DAFTAR PUSTAKA ..... 86

